

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- ABSTRAK : - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di Lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (whistle blower), maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang Pembentukan Tim Kelompok kerja Whistle Blowing System di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta ;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 Tahun 2021;
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Susunan Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2023